

STUDI KOMPARATIF SISTEM PRESIDENSIAL DALAM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA DAN PRANCIS

Hafizh Aulia Rahman¹, Aisyah Lintang Pramudya², Khairunnisa Syalsabila³, Ilham Indra Mulya⁴, Irwan Triadi⁵Email: 2210611376@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611154@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611026@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611071@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract

This study comparatively analyzes the characteristics and implementation of executive power in the constitutional systems of Indonesia and France using a normative juridical approach based on Montesquieu's theory of separation of powers, the concept of checks and balances, and Giovanni Sartori's typology of government systems. A study of the 1945 Constitution and the 1958 Constitution of the Fifth Republic of France shows that Indonesia implements a presidential system with a single executive in the hands of the President, while France implements a semi-presidential system that divides executive power between the President and the Prime Minister. Differences in political legitimacy and patterns of executive accountability result in variations in government stability, executive-legislative relations, and distribution of authority. The findings of this study confirm that Indonesia emphasizes executive stability through fixed terms of office, while France displays political flexibility through a cohabitation mechanism that reflects a combination of presidential and parliamentary elements. This research contributes to a deeper understanding of the dynamics and implications of the two countries' governmental systems.

Keywords: *Presidential System; Semi-Presidential System; Executive Power.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara komparatif karakteristik dan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Prancis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berlandaskan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, konsep checks and balances, serta tipologi sistem pemerintahan menurut Giovanni Sartori. Kajian terhadap UUD 1945 dan Konstitusi Republik Kelima Prancis 1958 menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sistem presidensial dengan eksekutif tunggal di tangan Presiden,

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

sementara Prancis menerapkan sistem semi-presidensial yang membagi kekuasaan eksekutif antara Presiden dan Perdana Menteri. Perbedaan legitimasi politik dan pola pertanggungjawaban eksekutif menghasilkan variasi dalam stabilitas pemerintahan, hubungan eksekutif-legislatif, serta distribusi kewenangan. Temuan penelitian menegaskan bahwa Indonesia lebih menonjolkan stabilitas eksekutif melalui masa jabatan tetap, sedangkan Prancis menampilkan fleksibilitas politik melalui mekanisme cohabitation yang mencerminkan kombinasi elemen presidensial dan parlementer. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mendalam mengenai dinamika dan implikasi sistem pemerintahan kedua negara.

Kata kunci: Sistem Presidensial; Sistem Semi-Presidensial; Kekuasaan Eksekutif.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, Negara dalam menjalankan tatanan pemerintahannya membutuhkan adanya sistem pemerintahan guna memperlancar berjalannya roda pemerintahan di dalamnya.¹ Sistem pemerintahan ialah rangkaian struktur yang melibatkan keberadaan fungsi legislatif eksekutif dan yudikatif yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga sistem pemerintahan negara menjadi patokan dasar mengenai tugas serta hak yang didapatkan dari masing-masing jabatan. Giovanni Sartori membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori: presidentialism, parliamentary system, dan semi-presidentialism.² Kategori tersebut menjadi acuan dalam menilai bagaimana hubungan eksekutif-legislatif dijalankan di suatu negara.

Dalam sistem presidensial, presiden adalah kepala eksekutif yang membentuk dan mengepalai kabinet. Berdasarkan hal tersebut, dapat didefinisikan dengan ciri, bahwa; *The executive is headed by a popularly elected president who serves as the "chief executive", The terms of the chief executive and the legislative assembly are fixed, and not subject to mutual confidence, The President names and directs the cabinet and has some constitutionally granted lawmaking authority.* Dimana dalam hal ini kekuasaan presiden tidak tergantung pada legislatif dan ia memiliki otoritas untuk membuat hukum.

¹ Nazara, A. M. (2023). Perbandingan Sistem Pemerintahan Prancis-Indonesia Pada Masa Pemerintahan Jokowi Dan Emmanuel Macron. Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial, 5(1), 1-13.

² Riewanto, A., Omara, A., Sihombing, E. N. A., Isnawati, J., Ghafur, J., Usfunan, J. Z., Fahmi, K., Tyesta, L., Nasution, M., Fauzan, M., Salman, R., Ritonga, R., Firdaus, S. U., Cornelis, V. I., Tjandra, W. R., & Mukminto, E. (2023). Hukum tata negara (Ed. 1). Rajawali Pers. Hlm 119.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik, serta menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Dalam hal ini, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, juga Presiden memegang penuh kekuasaan eksekutif dengan dibantu oleh para Menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Lain halnya dengan model pemerintahan semi-presidensial. Pada model pemerintahan presidensial terdapat dua sumber legitimasi yakni pemilu presiden dan pemilu legislatif. Sementara pada model parlementer hanya ada satu sumber legitimasi yakni pemilu legislatif. Berdasarkan perbedaan ini, model semi-presidensial juga memiliki dua sumber legitimasi yakni pemilu presiden dan pemilu legislatif, sehingga lebih tepat menamakannya semi-presidensial ketimbang semi-parlementer.³

Prancis merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan campuran antara presidensial dan parlementer atau sistem semi-presidensial. Sistem pemerintahan Prancis didirikan berdasarkan Konstitusi Republik Kelima tahun 1958. Konstitusi ini memperkenalkan model semi-presidensial, yang diciptakan sebagai solusi kompromi yang menyeimbangkan antara ciri-ciri sistem presidensial dan parlementer. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mewujudkan stabilitas politik, yang sulit dicapai selama periode sebelumnya yang didominasi oleh pemerintahan parlementer dan sering dilanda krisis kabinet. Meskipun Prancis merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik, struktur kekuasaan eksekutifnya bersifat dualistik. Ini berarti kekuasaan eksekutif dibagi dan dijalankan oleh dua pihak utama, yaitu Presiden dan Perdana Menteri.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun sama-sama mengadopsi sistem presidensial, Indonesia dan Prancis memiliki karakteristik dan implementasi pemerintahan yang berbeda akibat perbedaan konstitusi, sejarah politik, dan budaya politik dari masing-masing negara. Studi komparatif ini bertujuan untuk menggali persamaan dan perbedaan dalam mekanisme pemerintahan presidensial di Indonesia dan Prancis guna memahami lebih dalam terhadap pengelolaan sistem presidensial dari masing-masing negara.

METODE PENELITIAN

³ Riewanto, A., Omara, A., Sihombing, E. N. A., Isnawati, J., Ghafur, J., Usfunan, J. Z., Fahmi, K., Tyesta, L., Nasution, M., Fauzan, M., Salman, R., Ritonga, R., Firdaus, S. U., Cornelis, V. I., Tjandra, W. R., & Mukminto, E. (2023). Hukum tata negara (Ed. 1). Rajawali Pers. Hlm 126-127.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan kaidah hukum positif yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia dan Prancis.. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah sumber hukum primer seperti UUD 1945 beserta perubahan-perubahannya, Konstitusi Republik Kelima Prancis Tahun 1958, serta peraturan lain yang relevan terkait struktur lembaga negara dan hubungan antar cabang kekuasaan. Penelitian ini juga memakai pendekatan perbandingan (comparative approach) guna melakukan komparasi antara ketentuan konstitusional dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dan Prancis. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan karakteristik kekuasaan eksekutif, serta hubungan eksekutif-legislatif dalam kedua model pemerintahan tersebut. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup konstitusi, undang-undang, serta putusan lembaga konstitusional. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal ilmiah, buku-buku tentang sistem pemerintahan, serta tulisan ahli tatanegara. Sedangkan bahan hukum tersier terdiri atas, kamus hukum, dan sumber lain yang membantu memperjelas istilah.

PEMBAHASAN

A. Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prancis

Sistem ketatanegaraan Indonesia dibangun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang telah mengalami empat kali perubahan signifikan. Perubahan tersebut menghasilkan struktur ketatanegaraan yang lebih modern, demokratis, dan menegaskan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dengan mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara.⁴ Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik, serta menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat menjabat maksimal dua periode. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri tanpa harus mendapatkan

⁴ Jamil, A. (2020). Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Transformasi Administrasi, 10(02), 189-202.

persetujuan DPR. Hal ini menunjukkan karakter eksekutif yang bersifat tunggal, berbeda dari negara-negara yang menerapkan sistem parlementer atau semi-presidensial.

Struktur lembaga negara Indonesia pasca-amendemen menegaskan adanya pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memegang kekuasaan pembentukan undang-undang bersama Presiden, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki fungsi legislasi terbatas terkait isu-isu daerah. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini tidak lagi memiliki kewenangan tertinggi, melainkan hanya menjalankan fungsi melantik Presiden/Wakil Presiden serta mengubah dan menetapkan UUD. Pada cabang yudikatif, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa hasil pemilu, membubarkan partai politik, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Keberadaan Komisi Yudisial (KY) menambah mekanisme kontrol dengan tugas menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.⁵

Sistem presidensial Indonesia memberikan masa jabatan Presiden yang tetap, sehingga Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR melalui mosi tidak percaya. Presiden hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme impeachment oleh MPR dengan proses ketat, yaitu berdasarkan putusan MK mengenai adanya dugaan pelanggaran hukum berat.⁶ Mekanisme ini memberikan stabilitas yang kuat bagi jalannya pemerintahan, namun di sisi lain menuntut akuntabilitas yang tinggi dari Presiden. Sementara itu, sistem ketatanegaraan Prancis didasarkan pada Konstitusi Republik Kelima Tahun 1958, yang memperkenalkan model pemerintahan semi-presidensial. Sistem ini merupakan hasil kompromi antara elemen presidensial dan parlementer, dengan tujuan menciptakan stabilitas politik setelah periode panjang pemerintahan parlementer yang sering mengalami krisis kabinet. Prancis berbentuk negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik, namun struktur kekuasaan eksekutifnya bersifat dualistis karena kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Perdana Menteri.

Dalam kerangka semi-presidensial, Presiden Republik Perancis memiliki posisi yang sangat kuat. Presiden dipilih langsung oleh rakyat sejak 1962 dan memegang mandat politik yang luas. Presiden berwenang mengangkat Perdana Menteri, memimpin Dewan Menteri, menetapkan kebijakan umum nasional, serta memiliki kewenangan strategis dalam bidang pertahanan dan hubungan luar negeri. Presiden juga memiliki kekuasaan khusus seperti

⁵ Andriyan, D. N. (2016). Hukum tata negara dan sistem politik: kombinasi presidensial dengan multipartai di Indonesia. Deepublish. Hlm 125-127

⁶ Rohmah, E. I. (2019). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis. Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan, 13(1), 117-134.

mengajukan referendum, membubarkan Majelis Nasional, serta mengambil tindakan luar biasa berdasarkan Pasal 16 Konstitusi dalam situasi krisis nasional. Masa jabatan Presiden adalah lima tahun (*quinquennat*) setelah amandemen tahun 2000.⁷ Berbeda dari sistem presidensial murni, eksekutif dalam sistem Prancis juga melibatkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden namun bertanggung jawab secara politik kepada Majelis Nasional. Pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri wajib memperoleh dukungan politik mayoritas parlemen untuk menjalankan program kerjanya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kekuasaan Perdana Menteri dapat sangat kuat atau sebaliknya sangat terbatas, tergantung kesesuaian politik antara Presiden dan parlemen.

Keunikan sistem Prancis tampak dalam *cohabitation*, yaitu kondisi ketika Presiden dan mayoritas parlemen berbeda blok politik.⁸ Dalam situasi ini, Presiden mengangkat Perdana Menteri dari mayoritas parlemen tersebut, sehingga kekuasaan eksekutif terbagi yang mana Presiden tetap berperan dalam urusan luar negeri dan pertahanan, sementara Perdana Menteri mengelola kebijakan domestik. *Cohabitation* menjadi bukti fleksibilitas sekaligus tantangan dalam sistem semi-presidensial. Dari sisi legislatif, Parlemen Prancis bersifat bikameral dan terdiri dari Majelis Nasional (*National Assembly*) sebagai kamar rendah dan Senat sebagai kamar tinggi. Majelis Nasional memiliki kewenangan legislatif dominan termasuk hak menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya. Proses legislasi berlangsung melalui mekanisme berbagi kewenangan antara pemerintah dan parlemen, di mana pemerintah dapat menginisiasi banyak proyek undang-undang. Dalam cabang yudikatif, Prancis memiliki struktur *Conseil Constitutionnel* (Dewan Konstitusi) bertugas mengawasi konstitusionalitas undang-undang dan pemilu. Selain itu, terdapat *Conseil d'État*, lembaga peradilan administratif tertinggi yang juga berperan sebagai penasihat hukum pemerintah. Peradilan umum dijalankan oleh lembaga peradilan yudisial dengan *Court of Cassation* sebagai puncaknya.⁹

B. Persamaan dan Perbedaan Dalam Kekuasaan Eksekutif Antara Indonesia dan Prancis

Kekuasaan eksekutif di Prancis dan Indonesia menunjukkan sejumlah persamaan terutama dari aspek konstitusional yang menempatkan presiden sebagai figur sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua negara sama-sama mengakui presiden sebagai kepala negara yang memiliki kewenangan penting dalam urusan luar negeri, termasuk representasi diplomatik dan penunjukan duta besar. Selain itu, baik Prancis maupun Indonesia menempatkan

⁷ Un, Y. B. R. W. (2023). *Constitution & Decentralized Government System in France*. *Focus Journal Law Review*, 3(2).

⁸ Hyang Iman Kinasih Gusti, Imawan Sugiharto, Imam Asmarudin. *PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA DAN PRANCIS*. (2022). Pekalongan: Penerbit NEM. Hlm. 106.

⁹ Rangga Hotman Hasibuan, Agustom Adhika Abraham. (2023). *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Conseil Constitutionnel Republik Perancis: Sebuah Perbandingan*. *Sovereignty Vol. 2*, No. 4, 331-339.

lembaga eksekutif dalam kerangka supremasi konstitusi sehingga tindakan dan kebijakan presiden harus berada dalam batas-batas hukum dasar negara. Keduanya juga memberikan peran strategis kepada presiden dalam menjaga stabilitas politik dan koordinasi antar lembaga negara, menegaskan bahwa presiden berfungsi tidak hanya sebagai simbol negara tetapi juga sebagai aktor politik yang berpengaruh.¹⁰

Di Indonesia, presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sehingga seluruh menteri berada langsung di bawah kendalinya. Presiden memiliki kewenangan penuh dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri serta dalam menentukan arah kebijakan nasional. Tanggung jawab para menteri sepenuhnya ditujukan kepada presiden, bukan kepada parlemen, sehingga stabilitas eksekutif lebih terjamin.¹¹ Presiden Indonesia tidak dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya sebagaimana terjadi dalam sistem parlementer, melainkan hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme konstitusional yang ketat dan melibatkan berbagai lembaga negara. Hal ini menempatkan presiden pada posisi eksekutif yang kuat dan relatif stabil dari tekanan politik legislatif.

Perbedaan antara sistem semi-presidensial Prancis dan sistem presidensial Indonesia terutama terletak pada distribusi kekuasaan eksekutif, relasi antara presiden dan pemerintah, serta pola pertanggungjawaban politik. Walaupun keduanya sama-sama menempatkan presiden sebagai kepala negara, struktur dan mekanisme kerja eksekutif di kedua negara menunjukkan perbedaan. Struktur eksekutif Prancis yaitu terdiri dari Presiden dan Perdana Menteri. Keduanya memiliki legitimasi berbeda dan menjalankan fungsi yang saling berbagi. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kewenangan strategis, terutama di bidang hubungan luar negeri, pertahanan, dan kebijakan nasional. Sementara Perdana Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan sehari-hari dan memimpin Dewan Menteri. Sebaliknya, di Indonesia presiden memiliki peran sentral dalam eksekutif, di mana Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga tidak ada pemisahan peran antara pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dan pelaksana kebijakan administratif. Semua menteri berada langsung di bawah Presiden, bukan pada seorang Perdana Menteri.¹²

Perbedaan selanjutnya terlihat dalam hubungan eksekutif dengan legislatif. Dalam sistem Prancis, pemerintah (yang dipimpin Perdana Menteri) bertanggung jawab kepada Parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Hal ini menciptakan hubungan yang

¹⁰ Farida Azzahra. (2021). Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *Legislasi Indonesia* Vol. 18, No. 2, 153-167.

¹¹ Yahya Ahmad Zein. (2024). Menteri Dalam Sistem Presidensiil (Fenomena Ketua Umum Partai Politik Sebagai Menteri: Akomodir Kepentingan Atau Penundukan Partai Politik Pada Presiden). *Proceeding APHTN-HAN* Vol. 2, No. 1, 217-238.

¹² Panggih Fadhilla Paramadina, M Yasin Al Arif. (2022). Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi. *As-Siyasi* Vol. 1, No. 2, 74-93.

bersifat parlementer dalam sebagian fungsi eksekutif. Di Indonesia, tidak ada mekanisme mosi tidak percaya terhadap Presiden ataupun menteri. Presiden memiliki masa jabatan tetap selama lima tahun, dan hanya dapat diberhentikan melalui proses impeachment oleh MPR dengan syarat-syarat ketat.¹³ Dengan demikian, sistem Indonesia memberikan kestabilan eksekutif yang jauh lebih tinggi dibanding Prancis.

Dalam hal pembentukan kabinet, Presiden Prancis harus memperhatikan keseimbangan politik di Parlemen terutama dalam penunjukan Perdana Menteri. Sementara itu, Presiden Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa keterikatan pada persetujuan DPR. Hal ini menunjukkan karakter presidensial Indonesia yang lebih kuat dibanding aspek semi-presidensial Prancis yang sebagian terikat mekanisme parlementer. Selanjutnya mengenai kewenangan legislasi yang mana presiden Prancis memiliki kekuasaan yang lebih luas dalam menggunakan referendum, membubarkan Majelis Nasional, dan menetapkan dekret tertentu. Presiden Indonesia tidak memiliki kewenangan membubarkan DPR dan kewenangan legislasi dibatasi oleh mekanisme pembentukan undang-undang yang bersifat bersama-sama dengan DPR.¹⁴

KESIMPULAN

Kewenangan negara dalam penerapan negara menghadapi ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dalam negara Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang. Perbandingan sistem ketatanegaraan Indonesia dan Prancis menunjukkan bahwa meskipun keduanya menempatkan presiden sebagai figur sentral dalam eksekutif, struktur dan mekanisme pemerintahannya berbeda secara mendasar akibat perbedaan sistem presidensial dan semi-presidensial yang dianut.

Indonesia menegaskan eksekutif tunggal di tangan presiden dengan masa jabatan tetap, stabilitas tinggi, serta kewenangan penuh dalam pengangkatan menteri, sementara Prancis membagi eksekutif antara presiden dan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen sehingga memunculkan dinamika politik seperti cohabitation. Perbedaan relasi eksekutif-legislatif, pola pertanggungjawaban politik, serta distribusi kewenangan menunjukkan bahwa Indonesia berorientasi pada stabilitas eksekutif yang kuat, sedangkan

¹³ Herman Bastiaji Prayitno. (2021). Proses Pemakzulan (Impeachment) Presiden Menurut Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dihubungkan Dengan Hak Untuk Menyatakan Pendapat DPR-RI. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8, No. 2.

¹⁴ Amanda Dea Lestari. (2022). Implikasi Sistem Multi Partai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia. Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6, No. 2, 412-427.

Prancis menggabungkan unsur presidensial dan parlementer yang menghasilkan fleksibilitas sekaligus potensi ketegangan dalam praktik ketatanegaraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Dea Lestari. (2022). Implikasi Sistem Multi Partai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol. 6, No. 2, 412-427.
- Farida Azzahra. (2021). Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *Legislasi Indonesia* Vol. 18, No. 2, 153-167.
- Fauzanto, A. SISTEM KEPARTAIAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA DAN PRANCIS. KATA PENGANTAR KETUA BAGIAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 12.
- Gusti, H. I. K., Sugiharto, I., & Asmarudin, I. (2022). Perbandingan Sistem Negara Indonesia dan Perancis. Penerbit NEM.
- Jamil, A. (2020). Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(02), 189-202.
- Herman Bastiaji Prayitno. (2021). Proses Pemakzulan (Impeachment) Presiden Menurut Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dihubungkan Dengan Hak Untuk Menyatakan Pendapat DPR-RI. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 8, No. 2.
- Hyang Iman Kinasih Gusti, Imawan Sugiharto, Imam Asmarudin. PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA DAN PRANCIS. (2022). Pekalongan: Penerbit NEM.
- Jamil, A. (2020). Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(02), 189-202.
- Nazara, A. M. (2023). Perbandingan Sistem Pemerintahan Prancis-Indonesia Pada Masa Pemerintahan Jokowi Dan Emmanuel Macron. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 5(1), 1-13.
- Panggih Fadhilla Paramadina, M Yasin Al Arif. (2022). Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi. *As-Siyasi* Vol. 1, No. 2, 74-93.

- Rangga Hotman Hasibuan, Agustom Adhika Abraham. (2023). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Conseil Constitutionnel Republik Perancis: Sebuah Perbandingan. *Sovereignty* Vol. 2, No. 4, 331-339.
- Robet, R. (2013). Pengalaman Sistem Semi Presidensialisme Prancis: Sebuah Pertimbangan Untuk Indonesia. *HUKUM KETATANEGARAAN*, 425.
- Rohmah, E. I. (2019). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Prancis. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 13(1), 117-134.
- Yahya Ahmad Zein. (2024). Menteri Dalam Sistem Presidensiil (Fenomena Ketua Umum Partai Politik Sebagai Menteri: Akomodir Kepentingan Atau Penundukan Partai Politik Pada Presiden). *Proceeding APHTN-HAN* Vol. 2, No. 1, 217-238.